## **BAB V**

## PENUTUP

## A. Simpulan

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian dan hasil analisis pembahasan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 (Studi Kasus KUA di Kota Banjarmasin), maka peneliti dapat menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan di 5 (lima) Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan materi yang sama dan metode penyampaian yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di lima KUA Kota Banjarmasin seluruhnya tidak berjalan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022. Dikarenakan ketersediaan anggaran dana dan fasiltas yang tidak memadai. Jadi hanya melaksanakan bimbingan perkawinan dengan waktu yang lebih singkat hanya 3-4 jam saja. Apabila tidak ada calon pengantin yang mendaftar bimbingan maka KUA tidak melaksanakan bimbingan perkawinan.
- 2. Penghambat Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Banjarmasin memiliki empat faktor utama, yaitu: 1) tidak adanya anggaran seperti yang sudah ditetapkan di dalam aturan, 2) kurangnya sosialisasi tentang bimbingan perkawinan sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bimbingan perkawinan yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga sakinah, dan 3) waktu penyelenggaraan yang dalam hal ini peserta/calon pengantin tidak bisa mengikuti dikarenakan sibuk bekerja. 4) sarana dan prasarana, karena KUA di Kota Banjarmasin ini melaksanakan bimbingan satu ruangan dengan balai nikah, jadi apa bila ada yang melangsungkan pernikahan pada hari yang sama dengan bimbingan perkawinan, maka waktu bimbingan pernikahan dipersingkat akibatnya adalah materi yang disampaikan kepada catin kurang efektif dan peserta bimbingan pun kurang memahami materi tersebut.

## B. Saran

 Peserta yang mendaftarkan dirinya ke KUA Kecamatan di Kota Banjarmasin diberikan pencerahan oleh bapak penghulu atau Staf yang ada di KUA ketika mendaftarkan dirinya ke KUA tersebut, memberitahukan akan pentingnya menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan ini. 2. Adanya peraturan atau keputusan baru yang dibuat pemerintah, untuk menentukan diharuskannya serta diwajibkannya peserta pelaksana bimbingan perkawinan dalam menghadiri pelaksanan bimbingan perkawinan akan membantu keefektivan terlaksananya, pelaksanaan bimbingan perkawinan ini.